



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 83

Seri : C

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/83/2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI
ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16C ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan penyeberangan, diatur bahwa Subsidi atau Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut dan Angkutan Penyeberangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2018 Tentang tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang di Perhitungkan dalam kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Laut Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 336);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.
8. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.
11. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Hukum Indonesia yang didirikan untuk Usaha Angkutan Penyeberangan.
12. Penugasan adalah pelaksanaan angkutan di perairan oleh perusahaan angkutan nasional berdasarkan perjanjian kerjasama;
13. Pelaksana penugasan adalah perusahaan angkutan nasional yang ditunjuk oleh dinas untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan dalam daerah;
14. Pelaksana angkutan laut perintis adalah seluruh operator yang mengoperasikan kapal perintis yang mekanisme penunjukannya melalui penugasan atau pemilihan penyedia jasa lainnya.
15. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari angkutan perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

16. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
17. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
20. Subsidi adalah kompensasi yang diberikan kepada pelaksana penugasan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh pelaksana penugasan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Penggunaan Anggaran.
22. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang disusun oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai acuan awal APBD.
23. Prioritas Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA.
24. KUA-PPAS adalah dokumen yang berperan dalam memastikan APBD yang berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
27. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
28. Trayek tetap dan teratur (linier) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
29. Naskah Perjanjian Subsidi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPSD.
30. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemberian subsidi bertujuan untuk :
 - a. menjamin kesinambungan pelayanan dasar di perairan;
 - b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di perairan;
 - c. memperlancar arus mobilisasi penumpang;
 - d. menunjang pencapaian pelayanan dasar ;
 - e. ketersediaan fasilitas angkutan laut secara aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien;
 - f. memberikan kemudahan pelayanan angkutan laut dengan tarif terjangkau kepada masyarakat,serta;
 - g. kemudahan mobilitas dan aksesibilitas dari dan menuju daerah tujuan tertentu.
- (2) Maksud pemberian subsidi untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa kepada Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan agar harga jual jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan/atau wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap ketersediaan transportasi angkutan yang memadai, aman, nyaman, cepat dan terjangkau.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. perencanaan penugasan;
 - b. pemilihan dan pelaksanaan;
 - c. naskah perjanjian subsidi daerah;
 - d. penganggaran dan pengajuan;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - f. pengawasan dan pengendalian;
 - g. monitoring serta evaluasi pemberian subsidi.

BAB III PERENCANAAN PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memenuhi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menyediakan angkutan laut dan angkutan penyeberangan untuk masyarakat di Daerah, Dinas wajib menyusun rencana trayek angkutan di Daerah.
- (2) Rencana trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kriteria:
 - a. ketersediaan pelabuhan;
 - b. ketersediaan angkutan perairan untuk melayani mobilisasi penumpang dan/atau barang; dan
 - c. ketersediaan jadwal pelayanan angkutan perairan yang tetap dan teratur.

Pasal 4

Kegiatan pelayanan angkutan laut dan angkutan penyeberangan penyeberangan tertentu dilakukan untuk :

- a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
- b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan

- c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana angkutan penyeberangan laut.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana trayek angkutan laut dan angkutan penyeberangan untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antar wilayah.
- (2) Rencana trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lintasan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinas menyusun analisis dan rencana kebutuhan anggaran guna penyelenggaraan penugasan angkutan laut dan angkutan penyeberangan.
- (2) Rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD dan dituangkan dalam KUA-PPAS dan /atau KUA-PPAS Perubahan; dan
- (3) Penganggaran Subsidi dalam bentuk uang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPA dan/atau DPPA Dinas.

BAB IV PEMILIHAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan angkutan laut dan angkutan penyeberangan dapat dilakukan untuk pelayanan angkutan penyeberangan perintis dan angkutan penyeberangan tujuan tertentu.
- (2) Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau perusahaan angkutan milik swasta dalam negeri;
- (3) Penugasan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan :
 - a. angkutan laut;
 - b. angkutan penyeberangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penyediaan angkutan laut dan angkutan penyeberangan untuk pelayanan umum bagi masyarakat dilaksanakan melalui Nota Kesepakatan antara Bupati dengan Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas dengan Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut;

- (3) Naskah Perjanjian Subsidi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas para pihak;
 - b. tujuan pemberian subsidi;
 - c. besaran/rincian penggunaan subsidi;
 - d. trayek pelayaran yang akan dilayani;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu pelaksanaan subsidi;
 - g. tatacara dan tahapan pencairan dan penyerahan subsidi;
 - h. laporan dan tanggungjawab penggunaan subsidi; dan
 - i. sanksi.
- (4) Perjanjian kerjasama dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. trayek pelayaran;
 - d. frekuensi dan jadwal pelayaran;
 - e. nilai subsidi serta tata cara dan tahapan pembayaran;
 - f. pengawasan dan pengendalian;
 - g. pengakhiran penugasan; dan
 - h. penyelesaian sengketa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan penugasan, Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut wajib:

- a. melaksanakan dan memenuhi penugasan berdasarkan perjanjian kerjasama;
- b. mematuhi standar pelayanan penumpang angkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan penugasan berdasarkan trayek yang telah disepakati dalam perjanjian;
- d. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan selama kapal dalam masa perawatan tahunan;

BAB VI SUBSIDI

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis dan angkutan penyeberangan tujuan tertentu sebagaimana dalam pasal 4 dapat diberikan subsidi;
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada perusahaan angkutan penyeberangan atas dasar :
 - a. penugasan oleh Pemerintah Daerah, sepenuhnya dibebankan pada anggaran APBD;
 - b. ditetapkannya lintas penyeberangan tujuan tertentu dan lintas penyeberangan perintis yang secara komersial belum menguntungkan atau belum mencapai nilai keekonomian;
 - c. muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh per seratus) pertahun;
 - d. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
 - a. badan usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut yang telah ditetapkan; atau
 - b. badan usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut yang ditunjuk dengan prinsip penugasan;

- (4) Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan yang dapat ditunjuk dengan prinsip penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. berbadan hukum nasional;
 - b. memiliki armada kapal milik sendiri dan/atau sewa, maupun armada milik pemerintah daerah;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang memadai;
 - d. memiliki dokumen perizinan di bidang operasional angkutan di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki kantor cabang atau layanan operasional pada setiap pelabuhan yang disinggahi;
 - f. menyediakan pelayanan tiket pada setiap pelabuhan yang disinggahi.
- (5) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;

Pasal 11

- (1) Besaran subsidi yang akan diberikan kepada pelaksana penugasan dihitung berdasarkan selisih biaya produksi dengan pendapatan;
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya :
 - a. operasional langsung; dan/atau
 - b. operasional tidak langsung/overhead.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif angkutan penumpang laut yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut mengajukan proposal/permohonan subsidi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tandatangani oleh Direktur/pimpinan Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Akta Pendirian Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan;
- (3) Pencairan subsidi dilakukan secara bertahap oleh Dinas berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama;
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. salinan surat izin operasional;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rencana kebutuhan anggaran operasional berdasarkan trayek yang akan dilayani;
 - e. jadwal dan trayek pelayaran yang akan dilayani;
 - f. hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik atau lembaga lain yang independen;

- g. laporan keuangan perusahaan dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut sebelumnya pada trayek yang telah disepakati/ditetapkan;
- h. persyaratan teknis lainnya di bidang pelayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Bupati memberikan perintah atau disposisi kepada :
 - a. Dinas, membentuk tim verifikasi, untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan pencairan subsidi;
 - b. Inspektorat, melakukan reviu atas dokumen permohonan subsidi yang telah diverifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi/klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan persyaratan dan kebenaran dokumen permohonan subsidi serta persyaratan teknis lainnya;
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kewajaran permohonan besaran anggaran subsidi;

Pasal 14

Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian keabsahan dokumen pengajuan pencairan subsidi dinyatakan memenuhi syarat, Kepala Dinas mengajukan SPM belanja langsung (LS) kepada Kepala BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas mengajukan Nota Pencairan Dana Subsidi kepada Kuasa BUD dengan mengajukan SPP LS/SPM LS untuk proses pengajuan SP2D dengan melampirkan :
 - a. permohonan dari Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut penerima subsidi;
 - b. surat persetujuan pencairan dana subsidi;
 - c. hasil kajian teknis;
 - d. hasil audit akuntan publik;
 - e. pakta integritas dari penerima subsidi yang menyatakan subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima subsidi;
 - g. naskah perjanjian subsidi daerah;
 - h. berita acara pembayaran dan kwitansi/bukti penyerahan dana subsidi.
- (2) Penyerahan barang/jasa subsidi kepada penerima subsidi dilakukan sekaligus ataupun bertahap yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerjasama;
- (3) Untuk pencairan subsidi secara bertahap, pencairan subsidi tahap berikutnya dilakukan apabila laporan penggunaan dana Subsidi sebelumnya telah dilaporkan dan telah diverifikasi oleh BPKPAD sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
- (4) Belanja Subsidi dalam bentuk uang maupun barang/jasa dicatat sebagai realisasi subsidi pada Dinas;

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D;
- (2) Penyaluran subsidi kepada Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut dilaksanakan melalui mekanisme pencairan langsung dari Kas Daerah ke rekening Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi wajib disampaikan oleh penerima subsidi kepada Bupati melalui Dinas dan tembusannya disampaikan kepada BPKPAD dan Inspektorat;
- (2) Tata cara, tahapan dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam NPSD;
- (3) Laporan atas penyelenggaraan penugasan pelaksanaan angkutan pada bulan berkenaan diserahkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (4) Laporan atas penyelenggaraan penugasan pelaksanaan angkutan untuk bulan Desember diserahkan paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) Januari tahun berikutnya untuk diproses dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha dan/atau pelaksana penugasan jasa angkutan laut Penerima Subsidi bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dan subsidi sesuai NPSD;
- (2) Dokumen pertanggungjawaban subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) meliputi :
 - a. laporan rincian penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan NPSD;
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (3) Dokumen asli bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku objek pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga pemerintah yang berwenang, maka penerima subsidi wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah;
- (2) Pengembalian dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 20

Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian subsidi meliputi :

- a. proposal/permohonan dari penerima subsidi;

- b. surat persetujuan pencairan dana subsidi yang dilengkapi dengan rekomendasi teknis dan hasil audit;
- c. pakta integritas dari penerima subsidi;
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima subsidi;
- e. berita acara pembayaran dan kwitansi penyerahan dana subsidi, dan;
- f. Naskah Perjanjian Subsidi Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penugasan pelaksanaan angkutan;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. terpenuhi atau tidaknya perjanjian kerjasama penugasan;
 - b. laporan hasil pengamatan di lapangan;
 - c. laporan penggunaan subsidi; dan/ atau
 - d. laporan masyarakat.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati;
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan subsidi yang tidak sesuai dengan usulan dan NPSD, penerima subsidi dapat di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi ekonomi melakukan pembinaan dalam pelaksanaan penugasan angkutan laut;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lain mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 4 September 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

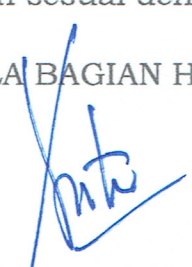
IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,



ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007